SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
TRAINING & SERTIFIKASI PENGAWAS STRUKTUR BANGUNAN UTAMA DAN AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG BNSP
No. A2-455/XI-24/SPK

Surat Perjanjian Kerjasama Training dan Sertifikasi Pengawas Struktur Bangunan Utama dan Ahli Teknik Bangunan Gedung BNSP (selanjutnya disebut "**SPK**") ini dibuat pada pada tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-11-2024), oleh dan antara:

I. **PT Kalimantan Prima Persada**, suatu perseroan terbatas, didirkan dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Banjarbaru dan beralamat Kantor di Jakarta, Jl. Rawa Gelam I No.9 , Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili **Wahyu Widaryanto dan Tutut Rahendro**, dalam kedudukannya masing-masing secara berurutan selaku **Presiden Direktur** dan **Direktur**, berdasarkan Akta No. 27 tertanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, oleh dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Kalimantan Prima Persada (untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**); dan

II. PT. Hanosen Pratama suatu perseroan terbatas, berkedudukan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Tangerang dan beralamat Kantor di Ruko Graha Boulevard Blok D26 Summarecon Gading Serpong, Desa Curug Sangereng, Kec Kelapa Dua, dalam hal ini diwakili oleh **Zhizhi Shilvia** selaku **Direktur Operasional**, berdasarkan Akta No. 06 tertanggal 01 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haji Bambang Suwondo, S.H., SpN, MH., Notaris di Kota Tangerang, oleh dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Hanosen Pratama (untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**)

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK"** dan secara masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"**, dimana **PIHAK KEDUA** akan melakukan pekerjaan pelaksanaan "Training dan Sertifikasi Pengawas Struktur Bangunan Utama dan Ahli Teknik Bangunan BNSP"*,* dimana pekerjaan pelaksanaan "Training dan Sertifikasi Pengawas Struktur Bangunan Utama dan Ahli Teknik Bangunan BNSP" akan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam SPK ini sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup : a. Melaksanakan pekerjaan "Training dan Sertifikasi Pengawas Struktur Bangunan Utama dan Ahli Teknik Bangunan BNSP" untuk **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**"), dengan ruang lingkup materi yang terdiri atas, antara lain:
   i. Training Pengawas Struktur Bangunan Gedung Utama (Level 6) :
      1) Menerapkan Peraturan PerUndang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L)
      2) Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja
      3) Melakukan Pekerjaan Persiapan Pengawasan Lapangan
      4) Mengawasi Pekerjaan Bouwplank Pada Struktur Bangunan Gedung

5) Mengawasi Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung
6) Mengawasi Pekerjaan Struktur Atas Bangunan Gedung
7) Mengawasi Pekerjaan Struktur Rangka Atap Bangunan Gedung
8) Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan
9) Membuat Laporan Hasil Pengawasan

ii. Training Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Level 7)
1) Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2) Mengendalikan Pengumpulan Data Perancangan Struktur Bangunan Gedung
3) Membuat Perancangan Struktur Atas Bangunan Gedung Bertingkat Rendah
4) Membuat Perancangan Pondasi Dangkal
5) Membuat Perancangan Gambar Struktur
6) Menyusun Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung
7) Mengendalikan Pengumpulan Data dan Informasi Mengenai Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
8) Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
9) Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
10) Menyiapkan Serah Terima Hasil Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
11) Memeriksa Administrasi Rencana Pelaksanaan Struktur Bangunan Gedung
12) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung
13) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Baja Bangunan Gedung
14) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung
15) Membuat Laporan Akhir

iii. Training Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung (Level 9)
1) Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2) Mengendalikan Pengumpulan Data Perancangan Struktur Bangunan Gedung
3) Membuat Perancangan Struktur Atas Bangunan Gedung Bertingkat Rendah
4) Membuat Perancangan Struktur Atas Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi
5) Membuat Perancangan Pondasi Dangkal
6) Membuat Perancangan Pondasi Dalam

7) Membuat Perancangan Basement
8) Membuat Perancangan Gambar Struktur
9) Menyusun Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung
10) Mengendalikan Pengumpulan Data dan Informasi Mengenai Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
11) Melakukan Pekerjaan Persiapan Pelaksanaan Struktur Bangunan Gedung
12) Melakukan Review Design Struktur Bangunan Gedung
13) Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
14) Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Baja Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
15) Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
16) Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Komposit Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
17) Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Pracetak Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
18) Melaksanakan Uji Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung
19) Menyiapkan Serah Terima Hasil Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
20) Memeriksa Administrasi Rencana Pelaksanaan Struktur Bangunan Gedun
21) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Struktur Bangunan Gedung
22) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung
23) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Baja Bangunan Gedung
24) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung
25) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Komposit Bangunan Gedung
26) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Pracetak Bangunan Gedung
27) Mengintegrasikan Perancangan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pekerjaan Bangunan Gedung
28) Membuat Laporan Akhir

b. Rincian pekerjaan sebagaimana tersebut di atas akan dilaksanakan keseluruhannya sesuai dengan proposal penawaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** No. 836/HSP/QUOT/XI/2024 tertanggal

19 November 2024, No. 837/HSP/QUOT/XI/2024 tertanggal 19 November 2024, dan No. 838/HSP/QUOT/XI/2024 tertanggal 19 november 2024 yang menjadi Lampiran SPK yang tidak terpisahkan dengan SPK ini.

2. Biaya Pekerjaan : a. Jumlah keseluruhan biaya Pekerjaan ini adalah sesuai dengan penawaran biaya yang telah disepakati dalam Lampiran SPK yaitu **Rp 139.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)** belum termasuk pajak, untuk 13 (tiga belas) orang peserta training.

b. Biaya tersebut di atas belum termasuk biaya kirim sertifikat, tempat pelatihan, akomodasi, transportasi dari bandara ke tempat pelatihan dan konsumsi *trainer* **PIHAK KEDUA** dan peserta **PIHAK PERTAMA** selama pelatihan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

3. Mekanisme Pembayaran : a. Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah *invoice* tagihan beserta dokumen kelengkapannya telah diterima oleh departemen *finance* **PIHAK PERTAMA** dengan baik, benar, sesuai, dan lengkap.

b. Seluruh pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara Transfer melalui Rekening:

No. Rekening : 1717170018

Atas Nama : PT. Hanosen Pratama

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia

4. Jangka Waktu : SPK berlaku sejak tanggal 28 November 2024 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 dan/atau saat seluruh kewajiban **PARA PIHAK** sesuai SPK SPK ini terpenuhi dengan ketentuan mana yang terlebih dahulu terpenuhi.

5. Hak & Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan SPK ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai SPK dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak atas segala fasilitas pelatihan (hardcopy materi training, sertfikat BNSP, sertifikat training dari HSP Academy, kartu tanda anggota (KTA), training kit, souvenir, gimmick, kaos t-shirt (uniqlo), whatsapp grup khusus alumni, free webinar lifetime, dokumentasi kegiatan) yang sebagaimana tercantum dalam penawaran. Oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** secara hukum diakui sebagai pemilik hak atas kekayaan intelektual atas segala hasil pelatihan tersebut.

c. **PIHAK PERTAMA** berhak atas laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

d. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri SPK ini secara sepihak

apabila **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi terhadap ketentuan yang diatur dalam SPK ini.

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang sesuai dengan syarat dan ketentuan SPK dan Lampiran.

b. **PIHAK PERTAMA** menyediakan penginapan/mess, makan pagi, siang dan malam selama pelatihan, dan menyediakan transportasi dari bandara menuju lokasi pelatihan beserta sebaliknya untuk tim vendor sesuai dengan standar yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**

6. Hak & Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas Pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** yang sesuai dengan syarat dan ketentuan SPK dan Lampiran.

b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan dengan sebaiknya dan yang telah ditetapkan dalam SPK ini beserta Lampirannya.

c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

d. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan menyerahkan fasilitas pelatihan (handout modul, sertfikasi Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia PP Basarnas, kaos pelatihan) kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA** dengan spesifikasi, jangka waktu, dan seluruh ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam SPK ini dan Lampiran dengan itikad baik.

e. Menyediakan instruktur dan asisten Basarnas

7. Perpajakan :

a. **PARA PIHAK** menyatakan tunduk terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, yang termasuk namun tidak terbatas pada:

i. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

A. Jika **PIHAK KEDUA** telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan pemungutan PPN dan berkewajiban melakukan penyetoran ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah domisili **PIHAK KEDUA.**

B. **PIHAK PERTAMA** menanggung PPN.

C. **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan salinan SPT Masa PPN, tanda terima pelaporannya dan SSP (bila terjadi kurang bayar) dalam *invoice* berikutnya yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** atau menyerahkan secara terpisah kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal *invoice*.

D. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana poin (C) di atas., maka **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan *Invoice* yang ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA.**

E. Apabila terdapat data dan informasi mengenai hasil konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) **PIHAK PERTAMA**, yang menyatakan bahwa atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat dikreditkan oleh **PIHAK PERTAMA** (Konfirmasi Negatif), maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penagihan/pemotongan atas nilai PPN yang tidak dapat dikreditkan:

- PPN yang tidak dapat dikreditkan : 100%
- Sanksi Administrasi Pajak : 100%
- Total Pemotongan : 200%

ii. Pajak Penghasilan (PPh)

A. Apabila terdapat transaksi jasa yang menjadi objek pemotongan PPh, maka berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemotongan PPh dan menyetorkannya ke Kas Negara dan melaporkan ke KPP di wilayah domisili **PIHAK PERTAMA**.

B. **PIHAK KEDUA** berhak menerima bukti pemotongan PPh, tersebut setelah **PIHAK PERTAMA** melaporkan SPT Masa PPh.

b. Ketentuan Perpajakan dalam SPK ini dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

c. Berakhirnya SPK ini tidak menghapus kewajiban pajak **Para Pihak** yang melekat pada ruang lingkup pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan SPK ini.

8. Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

a. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan seluruh atau sebagian Pekerjaan kepada Pihak lain tanpa sebelumnya mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

b. Persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal tersebut di atas tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban dan tanggung jawabnya atas segala pelaksanaan dan hasil Pekerjaan yang dialihkan kepada Pihak lain tersebut.

9. Pembebasan

PIHAK KEDUA setuju untuk melindungi, mengganti rugi serta melepaskan dan membebaskan **PIHAK PERTAMA**, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agennya, perusahaan-perusahaan afiliasinya berikut pejabat-pejabatnya dari semua tanggung jawab, gugatan dan tuntutan dari karyawan, pejabat, sub-kontraktor, agen **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak ketiga termasuk pemerintah dan pejabat-pejabat yang

berwenang atas resiko, biaya, dan kerugian terhadap atau yang timbul sebagai akibat pelanggaran Perjanjian ini oleh setiap pegawai, agen atau sub-kontraktor **PIHAK KEDUA**, ataupun sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini.

10. Pemberitahuan & Korespodensi

a. Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** satu sama lain mengenai atau sehubungan dengan atau yang lahir akibat SPK ini harus dengan surat tercatat atau ekspedisi atau email atau faksimili atau dikirim langsung kepada alamat yang tercantum dalam SPK ini sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	: **PT Kalimantan Prima Persada**
Alamat	: Rawagelam I No. 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
Telepon	: 021 468 34633
Fax	: 021 468 22988
Up.	: Rifky Syarif Shahab
Email	: rifky.shahab@kppmining.com

PIHAK KEDUA	**: PT Hanosen Pratama**
Alamat	: Ruko Graha Boulevard Blok D26 Summarecon Serpong, Tangerang
Telepon	: (021) 5568 6090
Fax	: (021) 2900 1152
Up.	: Sarah Amelia
Email	: sarah@hanosen.com

b. Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

c. Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimile tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
   i. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
   ii. Pada hari ke 5 (lima), apabila dikirim per pos surat tercatat atau ekspedisi dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat atau ekspedisi.
   iii. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimile dan atau email dengan hasil yang baik.

11. Legalitas

a. **PIHAK KEDUA** menjamin sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA** pemenuhan persyaratan hukum *(Legal Compliance)* sebagai berikut:

i. Merupakan badan hukum berbentuk Perusahaan yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
ii. Memiliki Akta Pendirian;
iii. Memiliki Akta Perubahan terakhir yang menyatakan susunan pengurus **PIHAK KEDUA** terbaru (beserta fotokopi identitas pengurus tersebut);
iv. Memiliki Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
v. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
vi. Memiliki Izin Usaha;
vii. Memiliki NPWP atas nama Perusahaan (Nomor Pokok Wajib Pajak);
viii. Memiliki kantor dan alamat tetap;
ix. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
x. Memiliki Company Profile; dan/atau
xi. Memiliki sertifikasi Jamsostek.

b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan dan menyerahkan bukti-bukti sebagaimana disebutkan pada poin-poin di atas tersebut diatas kepada **PIHAK PERTAMA**
c. Seluruh perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk dipenuhi dan **PIHAK KEDUA** menjamin kebenaran dari hal-hal tersebut di atas sehingga **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dari hal-hal tersebut dan akan dibebaskan dari tanggung jawab dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal-hal tersebut.

12. Ketaatan Terhadap Hukum

PIHAK KEDUA dengan ini menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa:

a. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang didirikan dan sah berdasarkan hukum perundang-undangan di Republik Indonesia.
b. **PIHAK KEDUA** mentaati semua hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia berkenaan dengan usaha, pajak, peralatan, dan karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang dinyatakan dalam SPK ini.
c. **PIHAK KEDUA** menjamin dan menyatakan bahwa usahanya telah memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk dapat dan berhak melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang dinyatakan dalam SPK ini, dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala resiko dan akibat yang muncul apabila **PIHAK KEDUA** diketahui tidak memenuhi dan mendirikan/menjalankan usahanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
d. **PIHAK KEDUA** mempunyai kekuasaan untuk, bertindak, melakukan, serta telah mengambil langkah-langkah yang perlu guna mensahkan segala tindakannya untuk membuat, menandatangani, melaksanakan dan

memenuhi isi SPK dan segala dokumen-dokumen serta tindakan-tindakan yang perlu yang berkaitan dengan tindakan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan SPK ini.

e. Pihak yang yang menandatangani SPK ini dan segala dokumen yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini adalah pihak yang berwenang untuk menandatangani SPK dan segala dokumen yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK.

f. **PIHAK KEDUA** sedang tidak ada tuntutan hukum, perkara di pengadilan, sengketa arbitrase maupun sengketa administrasi terhadap yang berkenaan dengan kewajiban masing-masing Pihak dalam SPK ini atau keadaan lain yang mengganggu, menghalangi atau mempengaruhi pelaksanaan SPK ini.

g. Dalam hal salah satu atau lebih dari pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** terbukti tidak benar dan berpengaruh terhadap SPK ini serta pelaksanaannya, atau dokumen apapun yang berhubungan dengan SPK ini menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan apapun yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk (i) mengakhiri SPK; (ii) meminta penggantian atas seluruh kerugian yang tidak hanya terkait pelaksanaan SPK ini, tetapi juga untuk seluruh biaya, pengeluaran, bunga, biaya jasa konsultan hukum, dan kerugian lainnya (baik kerugian materil maupun imateril, langsung maupun tidak langsung) yang timbul dan akan timbul sehubungan dengan ketidakbenaran hal-hal yang dijamin tersebut; dan/atau (iii) melakukan upaya-upaya hukum untuk memperoleh hak-haknya berdasarkan hukum yang berlaku.

13. Force Majeure

a. Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam SPK oleh **PARA PIHAK**, yang disebutkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan yang tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi **PARA PIHAK** berkaitan dengan SPK.

b. Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemik, kebakaran, pemogokan massal, perang, huru-hara, revolusi, kekacauan yang disebabkan inkonstitusional, perubahan peraturan-peraturan perundangan, perubahan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan SPK, kegiatan atau kebutuhan operasional **PIHAK PERTAMA** berakhir atau mengharuskan diakhirinya SPK, atau kejadian lain yang disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang menyebabkan penundaan atau menghalangi pelaksanaan pekerjaan secara tepat waktu oleh Pihak yang terpengaruh.

c. Dalam hal terjadinya Force Majeure, Pihak yang bersangkutan wajib

memberitahu kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Force Majeure, disertai dengan keterangan secara resmi oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang. Apabila dalam waktu tersebut Pihak yang bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka Force Mejeure dianggap tidak pernah terjadi.

d. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembicaraan secara musyawarah membahas permasalahan atas kejadian Force Majeure tersebut dengan itikad baik untuk menyelesaikannya dengan baik dan menyepakati suatu upaya bersama untuk melanjutkan kembali kewajiban pihak yang menderita Force Majeure tersebut.

e. Force Majeure hanya menunda kewajiban **PARA PIHAK** dan bukan merupakan pelanggaran ataupun pengakhiran SPK. Setelah Force Majeure tersebut berakhir, maka **PARA PIHAK** harus melaksanakan kewajibannya kembali berdasarkan SPK ini.

f. Semua hanya menunda kewajiban **PARA PIHAK** dan bukan merupakan pelanggaran ataupun pengakhiran SPK. Setelah Force Majeure tersebut berakhir, maka **PARA PIHAK** harus melaksanakan kewajibannya kembali berdasarkan SPK ini. Namun, apabila Force Majeure berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus, maka **PARA PIHAK** dapat merundingkan kembali apakah perjanjian akan dilanjutkan, ditunda, atau diakhiri.

14. Penyelesaian Sengketa

a. Apabila terjadi perselisihan, baik mengenai isi maupun tentang pelaksanaan SPK, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

b. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang disepakati **PARA PIHAK**, perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

15. Sanksi

PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** terlambat, gagal, dan/atau tidak melaksakana Pekerjaan sesuai SPK ini.

16. Anti Penyuapan, Anti Korupsi, dan Benturan Kepentingan

a. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa, dalam semua kegiatan sehubungan dengan SPK ini, akan selalu mematuhi semua peraturan, hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dari waktu ke waktu, sertab hukum anti penyuapan, anti korupsi dan/atau benturan kepentingan lainnya, yang berlaku terhadap masing-masing

PIHAK, termasuk kebijakan anti korupsi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** (secara kolektif "**Peraturan Anti Penyuapan**").

b. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa, dalam melaksanakan semua kegiatan sehubungan dengan SPK ini, **PIHAK KEDUA** beserta masing-masing pejabatnya, direktur, dan/atau karyawan, konsultan, perwakilan, dan/atau agen ("**Afiliasi PIHAK KEDUA**"), tidak melakukan dan tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran Peraturan Anti-Penyuapan, dan tidak akan membayar, menawarkan, menjanjikan dan/atau menyetujui, pembayaran uang atau sesuatu yang bernilai, langsung maupun tidak langsung, kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk tujuan dari:

   a) mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat tersebut dalam kapasitas resmi pejabat tersebut.

   b) membujuk pejabat tersebut untuk melakukan tindakan atau melakukan sesuatu kelalaian dengan melanggar kewajiban hukum pejabat tersebut.

   c) memperoleh suatu keuntungan yang tidak patut; dan/atau

   d) membujuk pejabat tersebut untuk menggunakan pengaruhnya tindakan atau keputusan suatu institusi Pemerintah Indonesia dalam rangka membantu **Penerima Kerja** lainnya mendapatkan atau mempertahankan kegiatan bisnis untuk atau dengan, atau mengarahkan kegiatan usaha untuk, siapapun, sehubungan secara langsung dengan pelakanaan SPK ini.

c. Jika **PIHAK PERTAMA** menetapkan dan memiliki alasan yang baik untuk mecurigai serta dapat bukti dapat dibuktikan sesui dengan fakta hukum yang ada bahwa **PIHAK KEDUA**, atau afiliasi **PIHAK KEDUA** terlibat, atau telah terlibat dalam perilaku yang melanggar dan/atau Peraturan Anti-Penyuapan akan menempatkan **PIHAK KEDUA** lainnya terhadap risiko pertanggungjawaban dalam Peraturan Anti-Penyuapan, **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri SPK ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis, tanpa pemberian kompensasi apapun kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengadakan perikatan dan/atau hubungan kerjasama apapun lagi dengan **PIHAK KEDUA.**

d. Ketentuan pada Ayat 3 Pasal ini berlaku *mutatis-mutandis* kepada **Pemberi Kerja**, apabila terdapat karyawan **Pemberi Kerja** yang terbukti oleh **PARA PIHAK** melanggar Peraturan Anti-Penyuapan ini, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang berlaku di internal perusahaan

PIHAK PERTAMA.

17. Lain-Lain

a. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mematuhi Etika Bisnis **PIHAK PERTAMA** yang terlampir di Lampiran II.
b. SPK ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam SPK ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani, pengganti-penggantinya, serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
d. Apabila suatu ketentuan dari SPK ini atau bagian darinya dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dengan kebijakan umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, tidak dapat dilaksanakannya, pertentangan, atau ketidaksesuaian tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut atau bagian lain dari ketentuan tersebut, serta ketentuan-ketentuan lain dari SPK ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh dan sah.
e. Hal-hal lainnya yang belum dicantumkan dalam SPK ini akan diatur dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini.

Demikian SPK ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 November 2024

Hormat Kami,
PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA

Wahyu Widaryanto	**Tutut Rahendro**
Presiden Direktur	Direktur

Kami dengan ini menyatakan menerima dan sanggup untuk melaksanakan SPK ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

PT. Hanosen Pratama

Zhizhi Shilvia
Direktur

Lampiran I

TRAINING AND CONSULTING

Ruko Graha Boulevard Blok D/26 Summarecon – Gading Serpong –Phone: 021-5568 6090,
Fax: 021-2900-1152, E-mail: sarah@hanosen.com

QUOTATION

Tangerang, 19 November 2024

Nomor : 836/HSP/QUOT/XI/2024
Perihal : Inhouse Training Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama (Level 6)
Lampiran : -

Yth
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Kalimantan Prima Persada

Dengan Hormat,
Bersama ini sesuai dengan permintaan Bapak/Ibu, kami lampirkan penawaran **Inhouse Training Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama (Level 6),** berikut sebagai rinciannya :

Batch	URAIAN JASA	JUMLAH PESERTA	DURASI	PAKET
1	Training dan Sertifikasi Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama (Level 6) (+ Training Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung dan Training Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung)	7	5 Hari	Rp 70.000.000
	PPN 11%			Rp 7.700.000
	TOTAL			Rp 77.700.000

KONDISI PENAWARAN
1. Pembayaran harus 100% dilakukan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan training inhouse

FASILITAS
1. Hardcopy Materi Training
2. Sertifikat BNSP
3. Sertifikat Training dari HSP Academy
4. KTA (Kartu Tanda Anggota)
4. Training Kit
5. Souvenir
6. Gimmick
7. Kaos T-Shirt (Uniqlo)
8. WhatsApp Grup Khusus Alumni
9. Free Webinar Lifetime
10. Dokumentasi Kegiatan

HSP Academy
TRAINING AND CONSULTING
Ruko Graha Boulevard Blok D/26 Summarecon – Gading Serpong –Phone: 021-5568 6090,
Fax: 021-2900-1152, E-mail: sarah@hanosen.com

QUOTATION

Tangerang, 19 November 2024

Nomor : 837/HSP/QUOT/XI/2024
Perihal : Inhouse Training Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Level 7)
Lampiran : -

Yth
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Kalimantan Prima Persada

Dengan Hormat,
Bersama ini sesuai dengan permintaan Bapak/Ibu, kami lampirkan penawaran **Inhouse Training Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Level 7),** berikut sebagai rinciannya :

Batch	URAIAN JASA	JUMLAH PESERTA	DURASI	PAKET
1	Training dan Sertifikasi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Level 7) (+ Training Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama dan Training Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung)	3	5 Hari	Rp 33.000.000
	PPN 11%			Rp 3.630.000
	TOTAL			Rp 36.630.000

KONDISI PENAWARAN
1. Pembayaran harus 100% dilakukan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan training inhouse

FASILITAS
1. Hardcopy Materi Training
2. Sertifikat BNSP
3. Sertifikat Training dari HSP Academy
4. KTA (Kartu Tanda Anggota)
4. Training Kit
5. Souvenir
6. Gimmick
7. Kaos T-Shirt (Uniqlo)
8. WhatsApp Grup Khusus Alumni
9. Free Webinar Lifetime
10. Dokumentasi Kegiatan

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA

HSP Academy
TRAINING AND CONSULTING
Ruko Graha Boulevard Blok D/26 Summarecon – Gading Serpong –Phone: 021-5568 6090,
Fax: 021-2900-1152, E-mail: sarah@hanosen.com

QUOTATION

Tangerang, 19 November 2024

Nomor : 838/HSP/QUOT/XI/2024
Perihal : Inhouse Training Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung (Level 9)
Lampiran : -

Yth
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Kalimantan Prima Persada

Dengan Hormat,
Bersama ini sesuai dengan permintaan Bapak/Ibu, kami lampirkan penawaran **Inhouse Training Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung (Level 9),** berikut sebagai rinciannya :

Batch	URAIAN JASA	JUMLAH PESERTA	DURASI	PAKET
1	Training dan Sertifikasi Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung (Level 9) (+ Training Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama dan Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung)	3	5 Hari	Rp 36.000.000
	PPN 11%			Rp 3.960.000
	TOTAL			Rp 39.960.000

KONDISI PENAWARAN
1. Pembayaran harus 100% dilakukan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan training inhouse

FASILITAS
1. Hardcopy Materi Training
2. Sertifikat BNSP
3. Sertifikat Training dari HSP Academy
4. KTA (Kartu Tanda Anggota)
4. Training Kit
5. Souvenir
6. Gimmick
7. Kaos T-Shirt (Uniqlo)
8. WhatsApp Grup Khusus Alumni
9. Free Webinar Lifetime
10. Dokumentasi Kegiatan

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA

Lampiran II

PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services

No : A2-0532KPHO/IV -24/SK

Jakarta, 26 April 2024

Kepada Yth.
Pimpinan Perusahaan Customer, Supplier, dan Rekanan
PT Kalimantan Prima Persada

Di Tempat

Perihal : Komitmen Pelaksanaan Etika Bisnis dan Etika Kerja di PT Kalimantan Prima Persada

Dengan Hormat,

Kami atas nama Manajemen PT Kalimantan Prima Persada mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini.

Melalui surat ini, kami ingin mengingatkan kembali mengenai komitmen Manajemen untuk terus melaksanakan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi standar perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam menjalin kerjasama dengan seluruh Mitra Kerja. Diharapkan dengan adanya Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (EBEK) yang berlaku, dapat mencegah tindakan korupsi, kecurangan, dan perbuatan melanggar hukum lainnya yang dapat berakibat kerugian baik pada Perusahaan maupun Mitra Kerja.

Harapan kami para Mitra Kerja dapat memperhatikan dan mengikuti pedoman Perusahaan kami, agar senantiasa kerjasama yang dibangun dapat saling menguntungkan dan menciptakan keberlanjutan bagi seluruh Pihak.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT. Kalimantan Prima Persada, Mitra Kerja dapat mengakses pada laman *website* www.kppmining.com (*Code of Conduct*).

Atas perhatian, dukungan, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services

Wahyu Widaryanto
President Director

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA